



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROPINSI
BANTEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Banten.

8. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Banten;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi dibidang pembinaan, fasilitas dan pelayanan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur/kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Banten disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN**

ttd

Drs. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 36

3 0 0 0 : 0

PENJELASAN
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Keurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan / Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk mengakomodasikan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten, secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TAHUN

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Prop. Banten



GUBERNUR BANTEN

ttd